



Salinan

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 perlu disesuaikan dan diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2557);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
  5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013-2025.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
8. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSTP Kabupaten Pekalongan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan teknis Penanaman Modal di wilayah Daerah.
  - (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
  - (2) Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
  - (3) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada lembaga negara yang membidangi urusan Penanaman Modal dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya, Instansi Pusat di Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain yang terkait dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
Pada tanggal 28 September 2022

BUPATI PEKALONGAN  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 28 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 75  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR     TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA  
UMUM     PENANAMAN     MODAL  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
2013-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013-2025

A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pekalongan diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di kabupaten/kota lain yang termasuk dalam kategori maju di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Pekalongan harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di kabupaten/kota lain yang lebih maju di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kelaziman jika kebijakan ekonomi Pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan

pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat dicapai secara nasional untuk periode mulai tahun 2020 adalah sebesar 7%. Tingkat pertumbuhan sebesar 7% ini perlu didukung oleh seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik serta kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal Daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian Daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan

iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pekalongan yang mutakhir sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan yang terjadi.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

RUPM Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM Kabupaten Pekalongan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini untuk mendukung prinsip keadilan dan pemerataan (*equity and equality*) agar disamping pertumbuhan ekonomi mampu dicapai sejajar dengan kabupaten/kota lain yang sudah maju, serta diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan pendapatan (*income gap*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Kabupaten Pekalongan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan



penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal.

Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung penanaman modal di Kabupaten Pekalongan. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM nasional dan RUPM Provinsi Jawa Tengah, maka RUPM Kabupaten Pekalongan menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM Kabupaten Pekalongan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Penanaman modal juga membutuhkan dukungan regulasi yang menjamin kepastian hukum dan jaminan keamanan serta kemudahan berusaha, insentif sebagai perangsang minat investasi dan sosial kultur yang pro investasi, dukungan ketersediaan

tenaga kerja, dan sumber daya alam. Sejalan dengan kebutuhan dukungan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian yang memadai dan proporsional.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kabupaten Pekalongan juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Daerah. Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan. RUPM Kabupaten Pekalongan diperlukan agar pelaksanaan investasi di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Pekalongan dapat tercapai.

## B. Asas dan Tujuan

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, serta mengacu kepada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal berdasar azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, obyektif dan tidak diskriminatif, kebersamaan, efisien, berkeadilan dan berpemerataan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*).

Azas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Visi dan Misi

Visi Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2025 adalah: *“Terwujudnya Kabupaten Pekalongan menjadi Daerah Tujuan Utama Investasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025”*.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing untuk mendorong Penanaman Modal yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
2. Mendorong diversifikasi investasi dan peningkatan kegiatan

ekonomi yang bernilai tambah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara bijak dan berkeadilan serta mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal;

3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian Daerah untuk mendukung prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan;
4. Mewujudkan sinergitas usaha melalui kemitraan yang saling menguntungkan berdasar prinsip kesetaraan, profesionalisme, dan berkeadilan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) untuk mendukung iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat; dan
5. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan lokal yang kreatif, inovatif, produktif, serta mampu memiliki keunggulan kompetitif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasar visi dan misi Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan tahun 2025, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan Penanaman Modal yang meliputi 7 (tujuh) prioritas utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Dalam rangka penguatan kelembagaan Penanaman Modal sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal, maka diperlukan visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Oleh karena itu penguatan kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Pekalongan dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)* yang meliputi 14 (empat belas) sektor, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati. Pendelegasian tersebut diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di Daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Pekalongan.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindaklanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kerukunan kerja dalam dunia usaha di Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan

peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.

- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.

d. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Sistem tersebut harus mendukung ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini telah menerapkan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis aplikasi yang menjadikan pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, transparan, efisien, serta efektif.

Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal

perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

## 2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

### a. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai berikut:

- 1) Pengembangan prasarana perhubungan, energi, dan permukiman untuk menunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan.
- 2) Pengembangan prasarana penunjang sektor pertanian dan mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- 3) Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan.
- 4) Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian, perkebunan, dan ekowisata.
- 5) Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan.
- 6) Peningkatan dan perluasan fungsi kawasan sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya setempat dan kearifan lokal.
- 7) Pemanfaatan fungsi kawasan untuk hal-hal yang bersifat mendesak termasuk kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.



b. Pemetaan Kawasan Strategis

Berpedoman pada kebijakan pengembangan wilayah serta memperhatikan faktor geografis dan sosial budaya masyarakat, maka dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan diperlukan klasifikasi pemetaan kawasan strategis sebagai berikut:

1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang diharapkan menjadi basis atau penyangga utama perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Kawasan ini antara lain dibagi menjadi:

(a) Kawasan Perkotaan

(1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat kegiatan lokal meliputi kawasan perkotaan Kajen, kawasan perkotaan Wiradesa, dan kawasan perkotaan Kedungwuni.

(2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, kawasan ini meliputi kawasan perkotaan Kecamatan Doro, kawasan perkotaan Kecamatan Kesesi, kawasan perkotaan Kecamatan Paninggaran, kawasan perkotaan Kecamatan Petungkriyono, dan kawasan perkotaan Kecamatan Sragi.

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan ini meliputi Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang, Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap, Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang, Desa Kalirejo Kecamatan Talun.

Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan. Penanaman modal yang dapat dilakukan pada kawasan ini adalah sektor perdagangan dan jasa yang mencakup antara lain sub-sektor pasar modern dan tradisional, perhotelan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, keuangan dan perbankan, serta lainnya.

Sektor lain di luar perdagangan dan jasa dapat digali dan dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan sedapat mungkin diprioritaskan bagi sektor yang mendukung pengembangan kota-kota tersebut sebagai pusat pengembangan ekonomi Kabupaten Pekalongan.

(b) Kawasan Agropolitan

Kawasan ini diprioritaskan sebagai penyangga komoditas sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan termasuk perikanan darat dan perikanan laut. Peluang penanaman modal dalam kawasan ini selain pengembangan budidaya sektor pertanian dan perkebunan, yang belum maksimal adalah pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan itu sendiri.

Kawasan ini hampir tersebar di semua wilayah Kecamatan, antara lain :

(1) Kawasan Agropolitan KRIDO TALUN ANYAR

Kawasan ini meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Petungkriono, Kecamatan Talun. Kawasan ini berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas hortikultura.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis agropolitan krido talun anyar disusun dengan ketentuan; diarahkan pengembangan sarana prasarana yang mendorong investasi bidang pertanian, industri pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan aktivitas budidaya yang mengurangi fungsi lahan dan kualitas tanah.

(2) Kawasan Strategis Minapolitan SIWO TIRTO

Kawasan ini meliputi Kecamatan Siwalan, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Wonokerto. Kawasan ini berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis minapolitan siwo tirto disusun dengan ketentuan; diarahkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendorong investasi bidang perikanan, industri perikanan, pemasaran hasil perikanan, dan aktivitas kegiatan yang tidak merusak sarana perikanan dan kelautan.

(3) Kawasan Strategis Peruntukan Industri

Kawasan ini meliputi Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Wonopringgo. Kawasan ini berperan mendorong perkembangan investasi industri di daerah.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan industri, melakukan eksploitasi tanah dalam rangka pematangan lahan bersyarat dan pengembangan ruang terbuka hijau.

(4) Kawasan Strategis Sepanjang Koridor Jalan Arteri Primer Pantura

Kawasan ini meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wwiradesa, dan Kecamatan Siwalan. Kawasan ini berperan mengoptimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantura disusun dengan ketentuan; pengembangan sarana prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar, kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing dan sesuai RTRW.

(c) Kawasan di sepanjang Jalur Pantura

Kawasan ini meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan Siwalan yang diprioritaskan untuk penanaman modal sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa-jasa. Namun demikian, kawasan ini juga memungkinkan untuk pengembangan sektor usaha lainnya, seperti sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

Kemungkinan lainnya adalah untuk pengembangan Industri Besar melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembukaan Kawasan Peruntukan Industri, Zonasi Industri dan Kawasan Industri, serta Kawasan Berikat. Guna mendukung kawasan industri, maka pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana transportasi dan komunikasi bertaraf nasional maupun internasional seperti bandar udara, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dan/atau lainnya menjadi peluang penanaman modal yang potensial.

(d) Kawasan Lintas Jalan Tol

Kawasan ini meliputi Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Karangdadap. Di antara kawasan tersebut, yang memiliki potensi strategis adalah Kecamatan Bojong. Kecamatan Bojong merupakan kawasan lintas jalur tol yang paling strategis sehingga potensial untuk pembangunan kawasan *rest area*.

Wilayah Kecamatan Bojong diprediksi sebagai titik jenuh para pengendara jalur tol sehingga dibutuhkan tempat persinggahan sementara untuk beristirahat. Kawasan ini direncanakan menjadi titik jalur *Interchange* yang menghubungkan lintas jalur tol dengan ruas jalan Wiradesa-Kajen. Dengan fasilitas transportasi jalur tol, maka kawasan ini menjadi memiliki daya saing untuk tumbuh-kembangnya sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan sektor lapangan usaha lainnya. Kawasan ini juga sangat strategis untuk dibuka kawasan industri besar dan/atau juga zonasi kawasan industri untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

(e) Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir diarahkan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap dan/atau pariwisata serta pengembangan fungsi kawasan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kultur masyarakat seperti perintisan galangan kapal, industri pengolahan ikan tangkap, pembangunan pelabuhan dan sarana prasarana transportasi laut, serta kemungkinan pembangunan bandar udara. Letak kawasan ini adalah di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto. Sedangkan titik

beratnya ada di wilayah Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Siwalan.

- (f) Kawasan Peruntukan Industri Menengah, Kecil, dan Rumah Tangga

Kawasan ini tersebar di semua wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu di Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Wonopringgo.

- 2) Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kebijakan penanaman modal pada kawasan ini diarahkan untuk mendukung keragaman sosial budaya setempat agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan daya saing kawasan terutama dalam bidang kawasan pariwisata, kawasan perbatasan yang di dalamnya termasuk wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi.

Kawasan pariwisata meliputi Linggoasri Kecamatan Kajen dan Petungkriyono. Kawasan perbatasan meliputi perbatasan Tirto-Kota Pekalongan, Siwalan-Ulujami Pemalang, Kesesi-Bodeh Pemalang, Talun-Wonotunggal Batang, Paninggaran-Kalibening Banjarnegara.

- 3) Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan ini adalah kawasan penyangga untuk menjaga kelestarian alam yang memiliki fungsi dan daya dukung terhadap jaminan kelestarian lingkungan hidup. Penanaman modal dalam kawasan ini diperlukan guna mendukung dan memperkuat

kawasan penyangga lingkungan hidup. Kawasan ini antara lain meliputi:

- (a) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air tanah meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Petungkriyono, dan Kecamatan Talun.
- (b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro berupa kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari sungai meliputi Kecamatan Siwalan, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Wonokerto.

4) Kawasan Strategis Perbatasan dengan Kabupaten/ Kota Lain

Kawasan ini meliputi Kecamatan Siwalan, Kecamatan Buaran, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Talun, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi, dan Kecamatan Tirto.

Fokus penanaman modal dalam kawasan ini adalah untuk mendukung kebijakan perekonomian regional antar wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar lintas perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan

kluster pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan prinsip kearifan lokal dan mengutamakan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Pekalongan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Daerah.



- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pekalongan.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah Kabupaten Pekalongan yang sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pekalongan yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti jalan tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer, dan jalan arteri primer.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik

dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumberdaya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi,
- 7) antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong penggantian pemakaian bahan karbon dengan bahan ramah lingkungan (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif serta Disinsentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Pekalongan, pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi pemberian kemudahan dan/atau insentif yang diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), serta insentif non fiskal yang dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, serta penghargaan.

Sementara itu, dalam pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sector lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal

yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan

pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Terkait dengan kegiatan penanaman modal, yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- 1) Memiliki jejaring usaha yang luas guna memajukan ekonomi Daerah.
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi bagi Daerah.
- 3) memperkenalkan teknologi baru.
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi.
- 2) memperkuat struktur industri nasional.
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional.
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal.

- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah.
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- 5) penyediaan sarana dan prasarana.
- 6) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- 3) pemberian dana stimulant.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Kabupaten Pekalongan dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
- 2) memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan.
- 3) menyerap banyak tenaga kerja lokal Kabupaten Pekalongan.

- 4) melakukan upaya peningkatan keterampilan dan keahlian berjenjang bagi tenaga kerja lokal melalui program pendidikan formal dan/atau program pendidikan dan pelatihan informal.
- 5) memberlakukan sistem pengupahan dan sistem kerja dengan memperhatikan karir pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) meminimalisir konflik antara pekerja dan pemilik modal.
- 7) menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
- 8) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Kabupaten Pekalongan.
- 9) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- 10) memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan.
- 11) menjaga dan mempertahankan lingkungan secara berkelanjutan.
- 12) termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Pekalongan.
- 13) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik di Kabupaten Pekalongan.
- 14) melakukan alih teknologi.
- 15) merupakan industri pionir.
- 16) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan dalam wilayah Kabupaten Pekalongan.
- 17) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- 18) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi.
- 19) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.



Kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Mengingat bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait melalui koordinasi Sekretaris Daerah. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif yang pada saatnya harus dilaporkan kepada Bupati.

Dalam alur teknisnya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jika memungkinkan dan untuk kepentingan kajian yang mendalam, diperlukan pembahasan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal bersama Perangkat Daerah terkait dipimpin Sekretaris Daerah. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha

yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif.

Selain itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur dan/atau Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bentuk/Jenis Disinsentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Ketentuan disinsentif merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pemerintah Daerah dapat mengenakan disinsentif berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi. Sedangkan disinsentif non fiskal dapat berupa:

- 1) Kewajiban memberi kompensasi,
- 2) Persyaratan khusus dalam perizinan,
- 3) Kewajiban memberi imbalan, dan/atau
- 4) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.

- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan lembaga negara yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal provinsi lainnya, dan Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal Kabupaten/Kota lain baik di dalam satu wilayah provinsi maupun lainnya.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

#### E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara serial mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tahap I (2012 – 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi untuk mendukung industri yang sudah ada atau yang akan dibangun atau bagi industri lainnya yang berada di luar wilayah Kabupaten Pekalongan, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di

dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Dalam awal Tahap I (2012-2015) ini untuk mendukung pemantapan penanaman modal dilakukan pemetaan kawasan yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masing-masing wilayah kecamatan sebagai tindaklanjut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Isu strategis yang berkembang dalam rangka mendukung penanaman modal sektor industri besar adalah pembukaan Kawasan Industri maupun Zonasi Industri. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menangkap peluang atas isu strategis tersebut dalam tahap ini adalah perlunya pencitraan rencana pembukaan Kawasan Industri dan Zonasi Industri melalui promosi di dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan, memecahkan masalah dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal baik di dalam dan luar negeri (melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah).
3. Mempromosikan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*).
4. Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Pekalongan yang siap ditawarkan dan

dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.

6. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak dan strategis untuk percepatan baik untuk kepentingan daerah maupun nasional.
8. Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan penanaman modal dengan dunia pendidikan (perguruan tinggi) dan memfasilitasi pola kemitraan usaha dalam dunia usaha/industri.

Tahap II (2016 – 2020) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pada tahap ini kegiatan prioritas yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri, zonasi industri, dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar, baik yang berada di kawasan peruntukan industri, zonasi industri dan/atau kawasan industri.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap berikutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pengembangan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, bandar udara, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III (2021 -2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai sukses dalam dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 – 2025), yaitu terlaksananya operasionalisasi produksi industri besar baik berskala nasional maupun internasional. Pelaksanaan tahap ini sangat bergantung pada sukses atau tidaknya pelaksanaan tahap sebelumnya. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Rencana pengembangan industri skala besar dalam tahap ini antara lain diwujudkan melalui pemantapan pembangunan kawasan peruntukan industri, zonasi industri, dan kawasan industri yang titik beratnya berada di kawasan di sepanjang Jalur Pantura, kawasan lintas jalur tol, dan kawasan pesisir.

Adapun yang termasuk dalam kawasan-kawasan tersebut adalah Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan

Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Wonopringgo. Selain itu, guna mendukung operasionalisasi kawasan peruntukan industri, zonasi industri, dan kawasan industri diperlukan pembangunan kawasan berikat di wilayah kecamatan yang secara teknis memungkinkan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster-klaster industri, seperti klaster industri teknologi tinggi, klaster industri potensial, klaster industri pionir, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Daerah;
2. Pemetaan potensi sumber daya dan nilai tambah (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal dalam lingkup Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Perangkat Daerah terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*); dan
5. Mendorong pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi teknologi tepat guna untuk mendukung kemandirian pembangunan ekonomi khususnya di bidang penanaman modal dalam

rangka memperkuat landasan tahap-tahap selanjutnya.

### Tahap Pasca Masa Tahun 2013-2025: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk penguatan Program Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan untuk mencapai tujuan penanaman modal yang semakin maju, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pencapaian harapan yang termaktub dalam visi dan misi penanaman modal di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu harus dipersiapkan tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dalam penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Pekalongan sudah tergolong maju.

Untuk menjamin sinkronisasi dan kesesuaian antar tahapan dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan penanaman modal yang berkelanjutan, maka Tahap Pasca Masa Tahun 2013-2025 ini sudah harus dimulai melalui usaha perintisan pada akhir Tahap III (2021-2025). Dalam tahap ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan/atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara mandiri bekerjasama dengan kalangan Perguruan Tinggi.

Tahap ini juga dimaksudkan untuk meletakkan pondasi dasar yang kokoh guna mempersiapkan tahap pembangunan di bidang penanaman modal jangka panjang berikutnya (pasca tahun 2013-2025). Pada tahap ini kemandirian Kabupaten Pekalongan harus sudah dicapai sehingga dukungan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) tidak boleh diabaikan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap Pasca Masa 2013-2025, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*),



menghasilkan produk berkualitas yang didukung berteknologi tinggi, efisiensi, dan melakukan terobosan dalam penggunaan energi baru dan terbarukan.


2. Mendorong dan mendukung pengembangan sumber daya manusia untuk menguasai IPTEK baik melalui pembelajaran di dalam maupun luar negeri.
  3. Mendorong dan/atau memfasilitasi program pengembangan IPTEK Perguruan Tinggi terutama di dalam Daerah maupun di luar Daerah yang mendukung pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Pekalongan berbasis IPTEK.
  4. Menjadikan Kabupaten Pekalongan sebagai pelopor utama untuk membangun kawasan industri berbasis teknologi tinggi (*technopark*) dengan tetap memperhatikan dan mendukung kawasan ramah lingkungan.
  5. Menjadi Daerah yang memiliki industri teknologi besar seperti teknologi otomotif, teknologi komunikasi, maupun teknologi transportasi yang meliputi darat, udara, laut, serta industri teknologi besar lainnya yang mendukung iklim penanaman modal berbasis teknologi.
  6. Mendorong dan mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi bertaraf internasional seperti pelabuhan laut dan bandar udara guna mendukung penguatan dan kemandirian di bidang penanaman modal.
  7. Mendorong dan mendukung perkembangan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat.
  8. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pekalongan.
  9. Mengembangkan potensi wisata daerah di Kabupaten Pekalongan agar menarik minat masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan

Indikator kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari besaran Pendapatan Regional Bruto yang merupakan

*proxy* dari pendapatan daerah. Kabupaten Pekalongan berdasarkan data periode 2013-2018 dengan asumsi jika indikator makro ekonomi lainnya keadaannya *ceteris paribus*, dimana keadaan di luar asumsi makro ekonomi lain sebagai faktor yang dapat berpengaruh bersifat tetap, maka PDRB mengalami kecenderungan yang meningkat. Jika keadaan faktor-faktor yang dapat memengaruhi PDRB tetap dengan pendekatan fungsi trend linier yang dihasilkan dengan menggunakan data periode 2013-2018, maka fungsi persamaan trendnya:  $Y = 11.242.545,85 + 693.813 X + e$ , dimana Y adalah PDRB yang dicari, X adalah angka ke-n tahun yang dikehendaki, dan e (*error*) adalah nilai residual model persamaan.

Gambar 1

Trend PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2018



Dengan persamaan trend linier diatas, maka dapat diperkirakan nilai  $Y = 20.262.109,83$  pada tahun ke-13 atau tahun 2025, yang berarti bahwa PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 akan mencapai Rp20.262.109,83 juta atau sebanyak 1,68 kali dibanding PDRB tahun 2013 sebesar Rp12.034.805,89 juta. Kenaikan PDRB sebanyak 1,68 kali selama 13 tahun terjadi jika asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan

ekonomi dan jumlah investasi tidak berubah seperti pada periode 2013-2018.

Investasi atau penanaman modal merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kesinambungan kegiatan ekonomi di masa depan. Dengan penanaman modal maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan, kenaikan output akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu akumulasi penanaman modal dalam jangka panjang merupakan pendorong aktivitas ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah pada tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan stok atau inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, sedangkan inventori merupakan barang setengah jadi atau input yang belum digunakan.

Jika mengacu pada kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,00% dan pertumbuhan penanaman modal terjaga minimal rata-rata 14,5% sehingga penanaman modal sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp9,457,032.01 juta, maka PDRB Kabupaten Pekalongan pada 2025 akan diperoleh sebesar Rp24,929,469.49 juta atau 2,07 kali dari keadaan PDRB tahun 2013.

Untuk membuktikan hal ini diperlukan fungsi persamaan:  $Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PMTB} + \beta_2 \text{PE} + X + e$  dimana Y adalah PDRB,  $\beta$  adalah koefisien bobot variabel independen, PM adalah penanaman modal, PE adalah pertumbuhan ekonomi, X adalah angka ke-n tahun yang dikehendaki, dan e (*error*) adalah nilai residual model persamaan. Dengan fungsi persamaan tersebut maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 1  
 Hasil Regresi  
 Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 <sup>a</sup>	.998	.998	.00332	.903

a. Predictors: (Constant), LNX, LNPE, LNPMTB

b. Dependent Variable: LNPDRB

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.110	3	.037	3345.371	.000 <sup>b</sup>
Residual	.000	16	.000		
Total	.111	19			

a. Dependent Variable: LNPDRB

b. Predictors: (Constant), LNX, LNPE, LNPMTB

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.490	.209		40.550	.000
LNPE	-.051	.022	-.051	-2.292	.036
LNPMTB	.483	.016	.823	30.328	.000
LNX	.023	.002	.248	12.369	.000

a. Dependent Variable: LNPDRB

$$Y = 8,490 - 0,051 \ln PE^* + 0,483 \ln PMTB^* + 0,23 \ln X^* + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa setiap kenaikan 1% PMTB, maka akan menaikkan PDRB sebesar 0,483%, sehingga jika ditargetkan laju pertumbuhan PDRB atau

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, maka dibutuhkan PMTB sebesar 14,5%. Untuk mencapai angka proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui penanaman modal asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN), maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKMK di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*public private partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar. Peran penanaman modal swasta diharapkan semakin meningkat, PMA dan PMDN diharapkan tumbuh dengan minimal rata-rata sebesar 14,5%.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Pekalongan sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsi yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2025 stabil dapat dipertahankan dalam kisaran rata-rata 7%, maka kebutuhan penanaman modal Kabupaten Pekalongan atas dasar pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sektor swasta dan pemerintah yang dikompensasikan dengan perubahan stok (PS) tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp9.457.032,01

juta. Dengan asumsi yang sama, maka jumlah kebutuhan penanaman modal yang terjaring melalui pendapatan izin usaha pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal akan mencapai Rp6.329.872,81 juta.

Berikut ini adalah kebutuhan minimal secara indikatif penanaman modal Kabupaten Pekalongan tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, baik penanaman modal yang dihitung melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sektor swasta dan pemerintah yang dikompensasikan dengan Perubahan Stok (PS) di Kabupaten Pekalongan maupun penanaman modal yang terjaring melalui pendaftaran izin usaha pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, dirinci ke dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2  
Kebutuhan Minimal Indikatif  
Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2016 s.d 2025  
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Minimal Penanaman Modal	
		Dasar Pendaftaran Perizinan	Dasar PMTB & PS
Tahap I	2016	2.333.110,30	2.946.502,32
	2017	2.679.675,67	3.292.108,83
	2018	2.453.333,43	3.665.358,45
	2019	2.809.066,78	4.196.835,43
	2020	3.216.381,46	4.805.376,56
Tahap II	2021	3.682.756,77	5.502.156,16
	2022	4.216.756,50	6.299.968,81
	2023	4.828.186,20	7.213.464,28
	2024	5.528.273,20	8.259.416,61
	2025	6.329.872,81	9.457.032,01

Catatan:

Penanaman modal atas dasar pendaftaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal secara agregat telah terakumulasi dalam total penanaman modal atas dasar PMTB dan PS.

#### G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. RUPMK ini harus menjadi acuan (*rule of law*) dan kerangka kerja (*framework*) setiap pemangku wewenang dalam pengambilan kebijakan penanaman modal di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
2. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan kegiatan penanaman modal sesuai cakupan kewenangannya dengan mengacu kepada RUPMK ini;
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam RUPMK ini sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis melalui Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal Kabupaten Pekalongan; dan
4. Dalam implementasi RUPMK, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi kepada lembaga negara yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 28 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 75  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009